



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TIDAK HADIR TANPA IJIN (THTI) DAN DESERSI OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) (STUDI PUTUSAN Nomor 38-K /PM.II-10/AD/VII/2021)

Franciska Septaviani ¹, Dr. Supriyanta S.H,M.Hum², Endang Yuliana Susilowati SH,MH,³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jalan Sumpah Pemuda No 18
Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telp. (0271) 853839, Fax. (0271) 854670

franciskaseptaviani@gmail.com

NO HP 0895393047202

ABSTRACT

This writing aims to analyze the Enforcement of Military Criminal Law in the THTI and Desertion Cases committed by a member of the Indonesian National Army (TNI) in Decision Number 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021.

The Indonesian National Army (TNI Army or TNI-AD) is a branch of the armed forces and is part of the Indonesian National Army (TNI) which is responsible for land defense operations of the Republic of Indonesia.

The TNI Army was formed on October 5 1945 at the same time as the TNI, which at its inception was called the People's Security Army (TKR). The current strength of the TNIAD consists of 3 main commands (kotama), namely the Army Strategic Reserve Command (Kostrad), Special Forces Command (Kopassus), and Regional Military Command (Kodam). The method for collecting data used is the library research method and the data obtained is analyzed using a qualitative descriptive method so that it is possible to reveal results that are in line with expectations and conclusions on the topics discussed.

The results of this research prove that law enforcement in criminal acts of THTI violations and desertion in which the defendant was charged with a single charge of Article 87 paragraph (1) 2nd Jo paragraph (2) of the Military Criminal Code (KUHPM), with a principal penalty of imprisonment for 10 months and additional punishment Dismissed from military service.

The application of military criminal law to defendants who committed THTI violations and desertion in military criminal cases in Decision Number 38-K /PM.II-10/AD/VII/2021 of the Semarang Military Court is in accordance with the Military Criminal Code (KUHPM).

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Keywords: *THTI , Desertion , TNI*

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum Pidana Militer terhadap Kasus THTI dan Desersi yang dilakukan seorang anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (atau biasa disingkat TNI Angkatan Darat atau TNI-AD) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat.

TNI Angkatan Darat dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 bersamaan dengan dibentuknya TNI yang pada awal berdirinya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kekuatan TNI-AD saat ini terdiri dari 3 komando utama (kotama) pembinaan yaitu Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Komando Daerah Militer (Kodam).

Metode dalam mengumpulkan data yang dipergunakan yaitu metode penelitian kepustakaan serta data yang didapatkan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif sehingga memungkinkan adanya pengungkapan hasil yang sesuai dengan harapan serta kesimpulan atas topik yang dibahas.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penegakan hukum pada tindak pidana pelanggaran THTI dan Desersi yang mana terdakwa didakwa dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Pidana Militer (KUHPM), dengan pidana pokok Penjara selama 10 bulan dan pidana tambahan Dipecat dari dinas militer.

Penerapan hukum pidana militer terhadap Terdakwa yang melakukan Pelanggaran THTI dan Desersi dalam perkara pidana militer pada Putusan Nomor 38-K /PM.II10/AD/VII/2021 Pengadilan Militer Semarang telah sesuai, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Kata kunci : *THTI , Desersi , TNI*

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



A. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (atau biasa disingkat TNI Angkatan Darat atau TNI-AD) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat. ¹TNI Angkatan Darat dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 bersamaan dengan dibentuknya TNI yang pada awal berdirinya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kekuatan TNI-AD saat ini terdiri dari 3 komando utama (kotama) pembinaan yaitu Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Komando Daerah Militer (Kodam).

Keberadaan suatu angkatan bersenjata tidak akan terlepas dari struktur Formal negara. Terkait dengan hal tersebut, salah satu ahli teori kenegaraan ternama Thomas Hobbes menyatakan bahwa tujuan pendirian negara utamanya Adalah untuk memberikan rasa aman, dalam pelaksanaannya negara membentuk Angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya². Karena itu Keamanan dan kedaulatan suatu negara hanya dapat dipertahankan jika angkatan Bersenjata negara tersebut menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Darat, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2023 Pukul 10.15 WIB.

² Irwansyah, Transformasi TNI AD Dibidang Latihan, <http://www.tniad.mil.id/index.php/binfungpen/artikel/transformasi-tni-ad-dibidang-latihan>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2023 Pukul 10.15 WIB hlm.1.

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, Dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan , Perdamaian abadi, dan Keadilan sosial. Untuk menjamin tercapainya tujuan Nasional tersebut, diperlukan upaya-upaya antara lain, upaya pertahanan dan Keamanan negara yang merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia.

Sebagai bentuk landasan dalam memberlakukan beberapa ketentuan, maka masing-masing negara memberlakukan hukum tersendiri yang dikenal dengan istilah hukum militer. Sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok Hukum Nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya³.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

³ Suhadi, Pembahasan *Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara* , Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta,2010, hal 2. ⁴ Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Tentang Doktrin Tentara Indonesia Tridarma.

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, ditetapkan bahwa peran TNI adalah sebagai alat Pertahanan Negara⁴. Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) diatur di dalam Pasal 86 KUHPM yang menyebutkan bahwa: Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, diancam :

Ke-1, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, Apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Ke-2, Dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, Apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama Dari empat hari. Sedangkan Desersi dalam waktu damai diatur di dalam Pasal 87 KUHPM yang menyebutkan bahwa: Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, diancam :
Ke-1 Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajibankewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



diperintahkan. Seorang prajurit TNI AD yang telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai yang mana Terdakwa yang berinisial "DEW". Menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II – 09 Semarang Nomor : Sdak /40/VII /2021 16 Juli 2021 , Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu " Militer yang karena salahnya/dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",. Sehingga demikian pihak berwenang memutuskan kepada Terdakwa sebagai berikut, sesuai dengan : Putusan Nomor 38-K/PM.II - 10/AD/VII/2021 (Terdakwa Serda DEW).

Tuntutan Jaksa

Pidana Pokok : Penjara selama 2 Tahun 8 Bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Putusan Hakim

Pidana Pokok : Penjara selama 10 bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian untuk meneliti dan mengkaji

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Kajian yuridis normatif sering kali terbatas pada analisis dokumen, yang melibatkan pemanfaatan sumber-sumber hukum seperti peraturan-peraturan, putusan pengadilan, kontrak, asas hukum, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli di bidang hukum⁴. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji putusan hakim tentang “ Pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Dan DESERSI OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) “ Pada Putusan Nomor 38-K /PM.II-10/AD/VII/2021.

Penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan suatu Fenomena atau problem Hukum. Penelitian tipe ini akan mampu diletakkan secara mendalam problem yang menjadi isu Hukum yang akan diteliti Tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya⁵. Maksud dari penelitian analisis-deskriptif ini adalah melihat dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya Hukum Pidana Militer dalam menangani kasus Pelanggaran THTI dan Desersi yang dilakukan oleh seorang TNI.

Sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder yang terdiri dari bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, dan bahan Hukum Tersier. Jenis

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, Hal. 48.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hal. 72.

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



data sekunder adalah data yang diperoleh oleh Peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder umumnya berupa dokumen-dokumen resmi , buku-buku , bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan serta peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara.

1. Uraian Kronologi Kasus

a. Terdakwa

Nama Lengkap : DEW
Pangkat / NRP : Serda / 310108429xxxxx
Jabatan : Ba Sandha 4 Tim 1 Den 3
Kesatuan : Yon 23 Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Madiun , 5 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus Kp. Pucangan

Kel.Kartosuro,Kartosuro,Kab.Sukoharjo .

b.Kasus Posisi :

Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 19 April 2021 , setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 di Ma Yon 23 grup-2 kopassus provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pidana Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” .

Serda DEW pada tanggal 19 Februari 2021 telah meninggalkan dinas yang sah dari Komandan Kesatuan . Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan , Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya maupun hal-hal yang dilakukan baik lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan, mendatangi rumah orang tua Terdakwa serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun, Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya Kesatuan Grub-2 Kopassus melimpahkan

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



perkara Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta agar perkaranya dapat diproses dengan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan surat Komandan Grub-2

Kopassus Nomor : B/68/IV/2021 tanggal 15 April 2021.

c. Surat Tuntutan

Terdakwa "DEW" Diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) ke – 2 Jo (2) KUHPM. Dan oleh karena salahnya Oditur Militer (Ormil) mohon agar

Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

d. Surat Dakwaan

Terdakwa "DEW" Didakwa dakwaan tunggal pada pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo (2) KUHPM. Dan oleh karena salahnya Oditur Militer (Ormil) mohon agar Terdakwa di jatuhi dan di pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Analisis Penulis dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 38-K/PM.II10/AD/VII/2021

a. Analisis Penulis

Pada Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021 dilihat dari penjelasan diatas bahwa faktor terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran THTI dan

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Desersi karena terdakwa memiliki permasalahan keluarga dengan sang isteri nya serta Terdakwa juga diduga memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) padahal terdakwa sudah dan masih berstatus menikah.“Bahwa awal mulanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya maupun hal-hal yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-005/IV/2021/Idik tanggal 19 April Tahun 2021 oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta atau selama 60 hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan”. “Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencairan terhadap Terdakwa di tempat – tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa di Asrama Grup -2 Kopasus Ds.Pucangan Kel.Kartosuso Kec.Kartasura Kab.Sukaharjo, di wilayah Kota Solo , Boyolali , Klaten, dan sekitarnya, mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Madiun serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kesatuan Grub-2 Kopassus melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Surat Komandan Grub-2 Kopassus Nomor : B/68/IV/2021 tanggal 15 April 2021.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Dalam KUHPM tujuan dari pidana pemidanaan yaitu : Dalam pasal 51 dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi). Dalam Sistem Hukum Pidana Militer Indonesia , Pidanaan diatur dalam Pasal 6 KUHPM , Yaitu⁶ :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata
- 2) Penurunan Pangkat
- 3) Pencabutan Hak-hak

Penegakan hukum pidana merupakan dasar terpenting untuk menciptakan tegaknya keadilan dimana hakim harus mempunyai keyakinan yang kuat dalam menerapkan sanksi yang akan dijatuhkan dan hukuman yang dapat diberikan dapat

⁶ Elmarianti Saalino , S.H , 2020 , *Hukum Militer di Indonesia* , Jawa Timur.



memberikan efek jera terhadap Terdakwa Tindak Pidana. Penegakan Hukum terhadap terdakwa pelanggaran THTI maupun Desersi , adanya suatu perbuatan pidana didasarkan pada asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidana nya pembuat adalah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pembuat pidana hanya akan dijatuhi hukuman atau hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini , maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- Hal – Hal yang meringankan : Tidak diketemukan

- Hal-Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dari kewajiban-kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI.
2. Terdakwa mengutamakan kepentingan pribadinya saja
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak, pembinaan disiplin prajurit khususnya di Kesatuan Terdakwa Yon 23 Grub-2 Kopassus.
4. Hingga Saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer II-10

Semarang sekarang saat ini Terdakwa masih juga belum kembali ke Kesatuan Nya.

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim pada kasus THTI Desersi pada Putusan ini sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya hingga saat ini tidak dapat diketahui penyebabnya secara pasti ,

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



namun dengan tindakan Terdakwa yang lebih memilih melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny tersebut sudah merupakan pengingkaran dirinya terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sehingga Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya dan hingga saat ini disidangkan sekarang ini belum kembali ke satuannya maka dinilai Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dengan tata aturan yang berlaku dalam kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan Terdakwa yang demikian harus segera di ambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya di kesatuan militer.

D. KESIMPULAN

Dalam kasus perkara tindak pidana ini bahwa Putusan dari majelis hakim telah sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta dalam Persidangan kasus ini Terdakwa telah dipanggil oleh Majelis Hakim tetapi Terdakwa tidak hadir secara berturut-turut tetapi Persidangan menurut hakim merupakan Persidangan dengan Putusan yang Sah walaupun Terdakwa tidak berada di dalam proses Persidangan. Terdakwa telah di ancam dan di pidana pada Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan Pemecatan

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



dari dinas militer. Hasil Putusan Hakim telah menjatuhkan Pidana Pokok : Penjara Selama 10 (Sepuluh) Bulan dan Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas militer.

Dengan banyaknya perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian tindak Pidana Desersi di pengadilan militer, antara lain yaitu : a.

Faktor Personal

b. Faktor Dalam Peraturan

c. Faktor prosedur penyidikan, pemeriksaan, dan eksekusi di pengadilan

1) Pencarian terdakwa

2) Pemanggilan saksi dalam Persidangan

3) Pengumuman putusan hakim.

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah , 2010 , *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* , Yarsif Watampone , Jakarta.

Bahder Johan Nasution , 2010 , *Metode Penelitian Hukum* , Mandar Maju, Bandung.

Elmarianti Saalino , S.H , 2020 , *Hukum Militer di Indonesia* , Jawa Timur.

Hikmah Rosidah , 2019 , *Hukum Peradilan Militer* , CV. Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Muhaimin , 2020 , *Metode Penelitian Hukum* , Mataram University Press.

Moch Faisal Salam, 2006 , *Hukum Pidana militer di Indonesia* , CV Mandar Maju, Bandung.

Moeljatno ,2002 , *Asas – Asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta , Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki , 2010 , *Penelitian Hukum*, Kencana , Jakarta .

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Suhadi , 2010 , *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara* , Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara , Jakarta.

Sianturi S.R. , 2020 , *Hukum Pidana Militer, Jakarta* , Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia , Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010
Tentang Doktrin Tentara Indonesia Tridarma.

Jurnal Dan Artikel

Irwansyah, Transformasi TNI AD Dibidang Latihan , diakses pada 13 Oktober 2023,
Pukul 10.15 WIB.

JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 3, No.2 Mei 2019,379, Muhammad Jabirullah, Ainal
Hadi.

Jurnal Verstek Vol. 4 No. 2, 2016 , Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

Jurnal IUS Vol.IX No.01 Maret 2021 “ Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia “.

Pratama, Yudha Wira, Budi Gutami, Dan Nabitatus Saadah. “Pelaksanaan
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin
Militer di Lingkungan Komandan Resort Militer 081/dhirotsaha Jaya. “Diponegoro
Law Journal 5.3 (2026): 1-17.

Sari,2019, Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana
Lingkungan, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 No. 1.

Sarayar,Reygen Ronaldo. “Jenis – jenis Pidana Dan Pelaksanaan Pemidanaan Dalam
Hukum Pidana Militer.” LEX CRIMEN 7.8, 2018.

PAUGERAN LAW REVIEW
JUDUL

NAMA PENULIS

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :